ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN PANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DARI PELAYANAN DI KABUPATEN PASURUAN

(Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan)

Idyanti Ainany

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: ainanyidyanti@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan efektivitas dan kontribusi PBB P2 dari pelayanan yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) sejak Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan langsung dari hasil wawancara langsung kepada pihak terkait dan data sekunder dari Dispenda Kabupaten Pasuruan. Hasil Penelitian pun menunjukkan bahwa Efektivitas pengalihan pengelolaan sudah berjalan efektif sesuai dengan Matriks Pengalihan Oleh Direktorat Jendral Pajak dan dikaitkan dengan teori Efektivitas. Sedangkan, untuk kontribusi terhadap Pendapatan Daerah cenderung mengalami Penurunan. yang masih menjadi kendala adalah Sumber Daya Manusia yang masih terus di tingkatkan dan proses kerjasama dengan pihak ketiga.

***Kata kunci*: Efektivitas, Kontribusi, Pelayanan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan**

A. PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum Mardiasmo (2009: 1). . Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Berdasarkan kewenangan pemungutannya, di Indonesia pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan implementasi atas lahirnya otonomi daerah yang diselenggarakan di Indonesia. Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengubah sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, PBB

P2 yang awalnya merupakan pajak pusat kini menjadi pajak daerah. Pengelolaan pajak daerah baru pada tahun 2013 berdampak kepada kenaikan PAD sebesar Rp. 236.165.169.902. PAD Kabupaten Pasuruan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun berikutnya hingga mencapai Rp. 421.442.669.861 dan Rp. 2.538.675.747.571,30 di tahun 2014 dan tahun 2015. Pengelolaan PBB P2 oleh Dispenda Kabupaten Pasuruan juga berdampak pada kenaikan jumlah WP yang terdaftar.

Jumlah WP mengalami kenaikan siginifikan saat pengalihan PBB P2 menjadi pajak daerah, dari 698.865 WP dan 698.997 WP yang terdaftar di tahun 2011 dan 2012, meningkat menjadi 710.991 WP di tahun 2013. Jumlah tersebut terus meningkat hingga mencapai 715.000 WP ditahun 2014 dan di tahun 2015 mencapai 730.130 WP. Akan tetapi, peningkatan jumlah WP terdaftar tidak diikuti oleh kepatuhan wajib pajak yang membayar pajak secara tepat waktu. Pada tahun 2013, hanya 70% wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu dari jumlah wajib pajak yang terdaftar (Sumber: data internal Dispenda Kabupaten Pasuruan). oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Dispenda Kabupaten Pasuruan melakukan peningkatan pelayanan. Dengan harapan dengan adanya peningkatan pelayanan, maka kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak meningkat dan akan berdampak kepada efektivitas penerimaan PBB P2.

B. KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Efektivitas

Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan bahwa sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang sebelumnya ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas juga digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan Mardiasmo (2002:134) Semakin besar hasil yang dicapai, maka semakin besar pula tingkat efektivitasnya, begitu juga sebaliknya. . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat mengenai hubungan arti efektivitas di bawah ini :

Efektivitas= output/input

Dengan demikian untuk menghitung efektivitas penerimaan PBB menurut dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB P2}}{\text{Target PBB P2}} \text{X}100\%$$

kemudian untuk menilai efektivitas ditafsirkan pada tabel dibawah ini:

Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 dalam Yulia Anggara Sari:2011

Pengertian Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu *contribute, contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Sedangkan menurut Kamus Ilmiah Populer, Dany H (2006:264) dalam Irwan (2013:18) ”Kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan atau sokongan. Jika ditinjau dari pengertian pajak yaitu, pajak adalak kontribusi ataupun iuran wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Dari pengertian diatas definisi kontribusi juga dapat diartikan sebagai uang ataupun iuran yang diberikan seseorang untuk sebuah keikutseraan di dalam sebuah kegiatan ataupun sebagai bentuk sumbangan. Dan jika ditinjau dalam pajak daerah, pengertian kontribusi pajak daerah adalah sejauh mana porsi atau hasil/jumlah dana yang terkumpul dari sektor pajak di suatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah. . Dengan demikian, untuk menghitung kontribusi PBB P2 yang telah dikelola oleh pemerintah daerah digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PBB P2} = \frac{\text{Penerimaan PBB P2}}{\text{Penerimaan PAD Kabupaten Pasuruan}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk mengetahui seberapa berkontribusi PBB P2 tersebut dengan asumsi seperti pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Klasifikasi Kriteria Kontribusi	Persentasi Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 dan Yulia Anggara Sari:2011.

Pengertian Pelayanan

Penyelenggaran pelayanan yang dapat memberikan kepuasan optimal bagi wajib pajak berhubugan berhubungan dengan kinerja serta kualitas pelayanan yang diberikan. Pelayanan kepada wajib pajak sebagai pelanggan dikatakan bermutu bila memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak, atau semakin kecil kesenjangannya antara pemenuhan janji dengan harapan pelanggan adalah semakin mendekati ukuran bermutu. Seiring dengan upaya optimalisasi penerimaaan pajak diharapkan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat pajak dapat ditingkatkan. Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dapat diupayakan dengan menetapkan suatu tempat pelayanan terpadu sehingga dapat memberikan pelayanan kepada wajib pajak tanpa

harus mendatangi masing-masing seksi. Selain itu, pelayanan dapat diupayakan dengan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam hal membayar pajak dengan memperluas jaringan pembayaran pajak. Pelayanan dan kinerja yang baik serta memuaskan dari aparatur pajakakan meningkatkan penerimaan pajak pemerintah. Dengan demikian, kualitas pelayanan dari aparatur pajak adalah bentuk bantuan atau pelayanan yang dilaksanakan oleh aparatu perpajakan secara aktif yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang bersifat mudah, sederhana, dan mempunyai kepastian hukum yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara pada sektor perpajakan.

C.METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif. Bidang pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu fakta proses pelayanan pemungutan wawancara terstruktur langsung kepada Dinas Pendapatan Daerah, data pemungutan PBB P2 dan survey.Penelitian ini bertempat di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan. Penelitian tentang PBB P2 dilakukan pada bulan September tahun 2015.

Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari dan memahami sumber informasi baik berupa literatur, artikel, pengetahuan yang didapat selama kuliah maupun dari situs internet yang relevan dan berhubungan dengan pembahasan mengenai analisis efektivitas penerimaan PBB P2 serta bagaimana kualitas pelayanan dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak.

2. Metode dokumentasi yaitu suatu proses untuk memperoleh data-data atau dokumen yang telah di publikasikan oleh pihak lain yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3. Wawancara, yaitu kegiatan untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang berkepentingan dan dianggap dapat memberikan penjelasan ataupun keterangan yang terpercaya pihak informan yang akan diwawancara oleh peneliti adalah:

   - Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan
   - Kepala Seksi Bagian Pendaftaran dan Pendataan
   - Kepala Seksi Bagian Penagihan dan Pemeriksaan
   - Kepala Seksi Penetapan dan Perhitungan

Teknik Analisis Data

Penelitian ini mengukur efektivitas Dispenda dalam melaksanakan kegiatan dari proses pelayanan dan mengukur kontribusi PBB P2 dalam peningkatan PAD setelah pengalihan PBB P2 menjadi pajak daerah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2013 sampai 2015) melalui wawancara kepada pihak terkait serta melakukan dokumentasi dalam upaya menemukan informasi tentang efektivitas proses pelayanan pengalihan pengelolaan (pemungutan) PBB P2. Berikut merupakan tahapan dari teknik analisis data:

1. Melakukan Pengamatan Pelayanan yang diberikan Dispenda Kabupaten Pasuruan setelah Pengalihan PBB P2 menjadi Pajak Daerah.
2. Menganalisis Efektivitas Penerimaan PBB P2.
3. Mengukur Kontribusi PBB P2 terhadap PAD di Kabupaten Pasuruan

D. ANALISA DATA

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan masih menganut Undang_undang Nomor 34 Tahun 2000, Dispenda Kabupaten Pasuruan mengelola 8 jenis pajak daerah, yaitu:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;

Hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan 4 pajak baru bagi pajak daerah yaitu PBB P2, BPHTB, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Rokok untuk Pajak Provinsi Pengalihan pemungutan PBB P2 diharapkan dapat meningkatkan perkembangan pembangunan serta kemandirian daerah Kabupaten Pasuruan. Pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan memiliki peluang serta potensi yang cukup besar dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Selain menjadi peluang, pengalihan pajak baru ini sebagai motivasi pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja pelayanan yang lebih baik dari tahun ke tahun. berikut merupakan kinerja pelayanan pada tahun 2011 dan 2012:

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dispenda Kabupaten Pasuruan

Indikator Kinerja	**Target Renstra**		**Realisasi Pencapaian**	
Tahun	**2011**	**2012**	**2011**	**2012**
Persentase Peningkatan PAD	18,66 %	18,83%	14,80%	16,99%

Sumber: Laporan Renstra Dispenda Kabupaten Pasuruan

Dalam pencapaian kinerja pelayanan Dispenda Kabupaten Pasuruan selama 2 tahun terakhir sebelum pengalihan PBB P2 yakni tahun 2011 dan 2012, realisasi pencapaian mengalami peningkatan akan tetapi peningkatan tersebut masih dibawah target yang ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan. Sehingga, diperlukan peningkatan kinerja pelayanan terutama

dalam tahap persiapan pengalihan pajak baru yang akan di kelola daerah. pelayanan pertama yang dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Pasuruan adalah dengan meresmikan gedung pelayanan terpadu baru agar pelayanan, yang dimana pembukaan gedung pelayanan ini juga merubah sistem pelayanan yang awalnya wajib pajak harus mendatangi masing-masing seksi tetapi sekarang dapat terpusat menjadi satu. Sistem pelayanan juga diperbarui dengan menggunakan software terpadu untuk mempercepat pelayanan kepada wajib pajak.

Hal lain yang dilakukan pemerintah daerah adalah dengan membuka rekening khusus PBB P2 dengan melakukan kerjasam oleh Bank Jatim. Dalam pengelolaan PBB P2, Dispenda kabupaten Pasuruan tidak bisa bekerja secara sepihak atau berdiri sendiri. Maka dari itu diperlukan kerja sama dengan pihak terkait lainnya seperti KPP, Perbankan, Kantor Kecamatan, Kantor Pertahanan dan Notaris. Dari temuan peneliti di lapangan, hal tersebut sudah dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Pasuruan. Dispenda Kabupaten Pasuruan telah menggandeng seluruh pemerintah daerah terutama kantor-kantor kecamatan di kabupaten Pasuruan untuk terus melakukan penyuluhan akan pentingnya membayar pajak kepada masyarakat dengan pemasangan banner, spanduk ataupun penyuluhan setiap dilakukannya apel pagi. Selain itu, Dispenda Kabupaten Pasuruan juga melakukan kerjasama lain walaupun masih belum ada tanggapan positif yaitu dengan membuka tempat ataupun loket pembayaran PBB P2 untuk lebih menjangkau wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Untuk meningkatkan pelayanan menjadi lebih prima, diperlukan dukungan dari aparat pajak yang tanggap, ramah, tepat dan cepat dalam memberikan informasi kepada wajib pajak. Menurut wawancara kepada Bapak Kepala Dispenda Kabupaten Pasuruan. Aparatur pajak di Dispenda kabupaten Pasuruan dapat dikatakan masih rendah dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkannya serta masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Pemeriksaan dan penyidik, juru sita, dan tenaga penyuluhan pajak dan retribusi daerah. oleh karena itu, selain dengan ekstensifikasi, pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan juga melakukan intensifikasi dengan meningkatkan mutu pegawai atau petugas pemungut dengan memberikan penyuluhan serta pelatihan kepada petugas pajak yang sudah ada untuk memenuhi kualitas pelayanan yang prima.

Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB P2.

Pengalihan PBB P2 menjadi pajak daerah mempunyai dampak yang sangat besar bagi Dispenda Kabupaten Pasuruan. Setelah pengalihan PBB P2 menjadi pajak daerah Dispenda Kabupaten Pasuruan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan pemungutan PBB P2

Dengan hanya melihat kenaikan penerimaan PAD maupun PBB P2 tidak hanya cukup untuk menentukan ataupun menilai kinerja dari Dispenda Kabupaten Pasuruan dalam hal mengelola dan memungut pajak daerah baru yaitu PBB P2. Walaupun pengololaan PBB P2 baru dilakukan 2013, namun perlu dilakukannya analisis penerimaan PBB P2 dari upaya pelayanan yang telah dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Pasuruan. Analisis tersebut berupa mengukur efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB P2 yang menjadi tujuan dari penelitian ini. Formula yang digunakan untuk menganalisis efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB P2}}{\text{Target PBB P2}} \text{X}100\%$$

Efektivitas Penerimaan PBB P2

Tahun	Tingkat Efektivitas(%)	Keterangan
2013	123,89%	Sangat Efektif
2014	113,43%	Sangat Efektif
2015	102,48%	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah, 2016

Ditinjau dari tingkat efektivitas, penerimaan PBB P2 yang dikelola oleh Dispenda Kabupaten Pasuruan menunjukkan tingkat yang sangat efektif. Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Luly:

"Tercapainya target penerimaan PBB P2 di pengaruhi oleh faktor kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dari upaya kami serta peningkatan pelayanan yang telah kami lakukan"

Dari wawancara yang dilakukan dengan pihak Dispenda Kabupaten Pasuruan, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tercapainya target penerimaan PBB P2 adalah:

1. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat ini tidak terlepas dari sosialisasi dan upaya yang telah dilakukan Dispenda Kabupaten Pasuruan. sosilsasi dilakukan dengan melakukan pemasangan banner, spanduk ataupun penyuluhan setiap dilakukannya apel pagi. Serta upaya yang dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Pasuruan dengan mengadakan gebyar hadiah bagi wajib pajak yang telah lunas. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk memberikan motivasi kepada masyarakat untuk taat membayar pajak.

2. Kualitas pelayanan

Kualitas pelayanan meningkat, karena pelayanan di dispenda Kabupaten Pasuruan dipusatkan di gedung pelayanan terpadu, sehingga segala proses dan pelayanan bisa dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Pembayaran PBB P2 juga telah dilakukan di Bank yang telah ditunjuk walaupun di kantor kecamatan di Kabupaten Pasuruan.

3. Pemeriksaan dan Penagihan

Dengan rutinnya dilakukan operasi sisir kepada wajib pajak yang belum melunasi kewajiban perpajakannya yang mendekati waktu jatuh tempo, maka dapat memperkecil jumlah wajib pajak yang akan dikenakan sanksi pembayaran yaitu sebesar 2%. Selain itu, operasi sisir dilakukan karena biasanya wajib pajak tidak tahu akan masa tempo perpajakannya berakhir.

Berikutnya yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah menghitung kontrubusi PBB P2 setelah pengalihan menjadi pajak daerah terhadap kenaikan PAD di Kabupaten Pasuruan yang terus mengalami kenaikan yang sangat siginifikan. Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan PBB P2 yang pemungutannya dilaksanakan oleh Dispenda Kabupaten Pasuruan,

maka digunakan analisis rasio kontribusi PBB P2. Formula untuk Rasio kontribusi PBB P2 adalah:

$$\text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD Kab. Pasuruan}} \times 100\%$$

Tabel 4.9
Kontribusi Penerimaan PBB P2 Terhadap PAD

Tahun	Tingkat Kontribusi(%)	Keterangan
2013	14%	Kurang
2014	9,42%	Sangat Kurang
2015	1,77%	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah, 2016

kontribusi PBB P2 terhadap PAD di Kabupaten Pasuruan hanya masuk kategori kurang di tahun 2013 dan sangat kurang di tahun 2014 dan 2015. Persentase kontribusi PBB P2 terhadap PAD semakin tahun semakin berkurang, hingga mencapai 1,77% pada tahun 2015. Menurut hasil wawancara kepada Bapak Syafi'i mengenai kontribusi PBB P2 di Kabupaten Pasuruan:

"Penurunan jumlah persentase kontribusi PBB P2 bukan berarti realisasi penerimaan PBB P2 juga menurun, hal tersebut dikarenakan penerimaan PAD di Kabupaten Pasuruan jugan mengalami peningkatan, sehingga prosentase penurunan PBB P2 sendiri menunjukkan penurunan. Selain itu juga, memang masih ada kendala di lapangan yaitu masih belum optimalnya penerimaan pajak walaupun telah di lakukan upaya seperti operasi sisir"

Belum optimalnya penerimaan pajak dikarenakan penyampaian SPPT oleh petugas pajak tidak sampai kepada wajib pajak sehingga wajib pajak tidak tahu akan kewajibannya untuk membayar pajak. Selain itu, saat operasi sisir dilakukan wajib pajak berada diluar daerah yang tidak dapat dijangkau oleh aparat pajak ataupun wajib pajak yang berpindah alamatnya tanpa diketahui oleh aparat pajak.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Setelah melakukan analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya tentang efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB P2 dari pelayanan di Dispenda Kabupaten Pasuruan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas pelaksanaan pengelolaan serta pemungutan pajak daerah baru yaitu PBB P2 yang telah dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Pasuruan pada tahun 2013 sampai 2015 masuk dalam kategori sangat efektif. Keberhasilan pemerintah daerah tidak terlepas dari peningkatan sistem pelayanan pajak kepada wajib pajak dan sosialisasi serta motivasi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan secara terus menerus untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.

2. Kontribusi PBB P2 terhadap kenaikan PAD di Kabupaten Pasuruan masih dalam kategori kurang bahkan pada tahun 2014 dan 2015 masuk dalam kategori sangat kurang. Dengan kata lain, sumbangan atau manfaat yang diberikan oleh PBB P2 terhadap PAD Kabupaten Pasuruan dari tahun 2013 sampai 2015 masih rendah. Penurunan jumlah persentase kontribusi bukan berarti realisasi penerimaan PBB P2 juga menurun, realisasi penerimaan PBB P2 meningkat diikuti dengan kenaikan PAD yag meningkat secara drastis sehingga prosentase kontribusi PBB P2 mengalami penurunan. Pada dasarnya PAD sendiri bersumber dari Hasil pajak daerah yaitu 11 pajak daerah yang dikelola oleh Dispenda Kabupaten Pasuruan, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah.

Selain itu, salah satu penyebab kontribusi PBB P2 masih kurang yaitu karena masih belum optimalnya penerimaan pajak dikarenakan penyampaian SPPT oleh petugas pajak tidak sampai kepada wajib pajak sehingga wajib pajak tidak tahu akan kewajibannya untuk membayar pajak dan wajib pajak yang berada diluar kota atau berpindah alamatnya tanpa diketahui oleh aparat pajak.

Rekomendasi

Beberapa saran yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1.Bagi Masyarakat

Dengan adanya upaya peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh Dispenda Kabupaten, masyarakat dalam hal ini adalah wajib pajak PBB P2 diharapkan patuh secara sukarela tanpa adanya paksaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannnya.

2. Bagi Intansi Pajak

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan kepada Dispenda Kabupaten Pasuruan untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan menjadi lebih prima dengan terus mengembangkan pengetahuan SDM petugas pajak dan memperpaiki sistem dan prosedur pelayanan pemungutan pajak daerah. contohnya dengan membuka pengaduan untuk wajib pajak sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

Selanjutnya, di harapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan menambahkan petugas pajak yang ahli dibidangnya dan kompeten dalam penagihan, pemeriksaan, penyuluhan maupun juru sita untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Diharapkan pula Dispenda Kabupaten Pasuruan terus mengoptimalkan kerjasama dengan pihak ketiga secara kontinue guna peningkatan kemampuan aparatur pajak dan penerimaan daerah.

3.Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat lebih meninjau faktor-faktor peningkatan PAD lainnya selain dari PBB P2, selain itu dapat melakukan wawancara kepada keseluruhan responden contohnya wajib pajak agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara lengkap.